



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu mengatur ketentuan pembiayaan pelaksanaan Perjalanan Dinas di Desa;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam

[Handwritten signature]

- Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

P f now

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 62);
13. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
4. Bupati adalah Bupati Karangasem.
5. Desa adalah Desa di Kabupaten Karangasem.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

Pf An Doo

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut *Perbekel* adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat Yang Berwenang memberikan Surat Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah *Perbekel* atau sebutan nama lain yang dalam jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan *Perbekel* yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
13. Kepala Urusan yang selanjutnya disingkat Kaur, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD
14. Kepala Seksi, yang selanjutnya disingkat Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas di dalam wilayah Daerah termasuk ibukota Daerah untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah Pejabat Yang Berwenang.
16. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar wilayah Daerah dalam lingkup wilayah Provinsi atau keluar wilayah Provinsi untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah Pejabat Yang Berwenang.
17. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah *Perbekel*, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, pimpinan dan/atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa dan pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
18. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan penugasan dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang yang ditujukan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.

Pf Ar Jw

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
22. Biaya *Riil* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan *Riil* berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Desa.
25. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
26. Paket *Fullboard* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
27. Paket *Fullday* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang pembiayaannya dibebankan pada APB Desa.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. *Perbekel*
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. BPBD.
- (3) Selain Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat diberikan kepada Staf Desa, pimpinan dan/atau anggota lembaga kemasyarakatan dan pihak lain berdasarkan kebutuhan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang diprioritaskan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan jabatan yang melekat;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja yang baik;

P. J. An. D.

- c. efisiensi, penggunaan belanja Desa dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. akuntabilitas, pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan.

BAB IV
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi melekat pada jabatan meliputi : rapat, konsultasi dan koordinasi, pertemuan, seminar, kunjungan kerja, studi banding, pameran, dan lain-lain; atau
 - b. ditugaskan untuk menghadiri atau menempuh pendidikan dan pelatihan, memberikan keterangan, bimbingan teknis, yang diadakan diluar tempat kedudukan.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam lingkup wilayah Daerah dengan ketentuan jarak minimal 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan.
- (4) Perjalanan Dinas luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan keluar wilayah Daerah dalam lingkup wilayah Provinsi; dan
 - b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan keluar wilayah Provinsi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 5

- (1) Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/perintah tertulis/disposisi dari Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Persetujuan dari Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam lingkup wilayah Provinsi persetujuan/perintah tertulis/disposisi dari Pejabat Yang Berwenang di Desa; dan

P f A Dew

- b. bagi pelaksana Perjalanan Dinas Keluar Daerah luar wilayah Provinsi harus mendapat persetujuan tertulis Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan persetujuan tertulis dari Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Yang Berwenang di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu :
- a. *Perbekel* bagi :
 1. *Perbekel*;
 2. Sekretaris Desa;
 3. Perangkat Desa lainnya;
 4. staf Desa; dan
 5. pihak lainnya.
 - b. Ketua BPD bagi :
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris; dan
 4. Anggota.
- (4) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang yang memberi persetujuan/ perintah tertulis/disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, maka pemberian persetujuan tertulis/disposisi dapat didelegasikan kepada Pejabat satu tingkat dibawahnya.

Pasal 6

- (1) Pejabat Yang Berwenang memberikan SPT dan SPPD untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebagai berikut :
- a. *Perbekel* bagi :
 1. *Perbekel*;
 2. Sekretaris Desa;
 3. Perangkat Desa lainnya;
 4. Staf Desa; dan
 5. pihak lainnya.
 - b. Ketua BPD bagi :
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris; dan
 4. Anggota.
- (2) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang memberikan SPT dan SPPD berhalangan, dapat ditandatangani oleh Pejabat satu tingkat dibawahnya atau pejabat yang lebih tinggi yaitu Camat.

Pasal 7

- (1) Pengesahan penandatanganan SPPD tiba kembali dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) SPT, SPPD dan Laporan Perjalanan Dinas merupakan sebagian bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Handwritten signature

- (3) Dalam SPPD isian data tidak boleh ada penghapusan, dan cacat dalam tulisan, apabila ada kekeliruan maka untuk memperbaiki dilakukan pencoretan dan diketik kembali tidak menimpa coretan tulisan serta dibubuhi paraf oleh pelaksana teknis.
- (4) Format SPT dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi; dan
 - c. biaya penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum* sesuai jumlah hari *Riil* pelaksanaan Perjalanan Dinas yang mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam SPT.
- (3) Biaya transportasi dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibayarkan sesuai dengan bukti *Riil*.
- (4) Ketentuan batasan tertinggi untuk standar uang harian, biaya transportasi dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Uang Harian

Pasal 9

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dibayarkan untuk perjalanan Dinas :
 - a. Dalam Daerah; dan
 - b. Luar Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di Dalam Daerah atau Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam lingkup Provinsi diberikan uang harian pendidikan dan pelatihan.
- (3) Penugasan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dalam lingkup wilayah Provinsi yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tujuan dan merupakan satu kesatuan penugasan diberikan sebesar 1 (satu) kali uang harian.

P. R. Dew

Paragraf 2

Uang Transportasi

Pasal 10

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. biaya transportasi darat;
 - b. biaya taksi; dan/atau
 - c. biaya transport/tiket dari fasilitas transportasi pergi pulang.
- (2) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu biaya transportasi satu kali jalan dari kedudukan ke tempat tujuan dalam daerah atau dari kedudukan ke tempat tujuan ke luar Daerah dalam lingkup wilayah Provinsi atau luar wilayah Provinsi.
- (3) Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibukota Provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam Provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka biaya transportasi darat mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- (4) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu biaya transportasi yang diberikan dengan ketentuan :
 - a. biaya taksi keberangkatan :
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - b. biaya taksi kedatangan :
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
 - c. termasuk biaya tol dan/atau retribusi yang dipungut di Terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kedatangan.
- (5) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (6) Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (7) Satuan biaya transport/tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan fasilitas transportasi dan jenis kelas angkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

P. J. A. D.

- (8) Dalam hal keberangkatan dari tempat kedudukan ke bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun dan kembali ke tempat kedudukan mempergunakan kendaraan pribadi dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transport maksimal sesuai standar BBM yang berlaku.
- (9) Perjalanan Dinas yang melewati batas kota yang dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan pribadi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan, kembali ke tempat kedudukan, biaya transportasi digantikan atau dihitung berdasarkan bukti pembelian bahan bakar dengan pertimbangan jenis kendaraan yang digunakan, jarak tempuh perjalanan dinas dan dibayarkan *at cost*/biaya riil.

Paragraf 3
Biaya Penginapan

Pasal 11

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Ketentuan pemberian biaya penginapan yaitu :
 - a. dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan jumlah hari yang digunakan;
 - b. diberikan paling banyak 2 (dua) hari untuk menunggu alat transportasi lanjutan, dalam hal Perjalanan Dinas harus berpindah/berganti dari alat angkutan yang satu ke alat angkutan yang lain;
 - c. diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat, apabila yang bersangkutan jatuh sakit/kecelakaan saat melaksanakan Perjalanan Dinas;
 - d. diberikan kepada *Perbekel*, Perangkat Desa, dan BPD yang mengikuti pendidikan/kursus/workshop/seminar/pelatihan/ bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi di luar Pemerintah Daerah, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan penginapan.
- (3) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota tempat tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberikan dalam hal :
 - a. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dengan paket *fullboard*; atau
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan yang disediakan penginapan oleh panitia penyelenggara sesuai bukti riil.

ffr

Pasal 12

- (1) Keikutsertaan pihak lain dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas, hanya dapat dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan yang memang membutuhkan keterlibatan yang bersangkutan ataupun diundang dalam suatu kegiatan oleh instansi/lembaga tertentu, yang berperan dalam mendukung program dan kegiatan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal *Perbekel*, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, dan Sekretaris Desa yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu dalam rangka didampingi suami/istri dalam Perjalanan Dinas, maka biaya Perjalanan Dinas dipersamakan dengan pejabat yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan biaya tambahan uang harian.
- (2) Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada *Perbekel* untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/ Kepala Bandara/penyedia transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya kepada bendahara.

Pasal 14

- (1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara.
- (2) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran.
- (3) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada bendahara sebagai pertanggungjawaban atas pengeluaran keuangan Desa.
- (4) Untuk penghitungan jumlah hari Perjalanan Dinas dalam SPPD dicantumkan :
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang yang menerbitkan SPPD;

- b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang dituju; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang.
- (5) Perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pejabat berwenang yang memberikan SPT, menerbitkan SPPD, dan yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita Pemerintah Desa sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, dan kealpaan.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. tuntutan ganti kerugian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. hukuman administratif dan sanksi lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pejabat Yang Berwenang paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. SPT yang sah yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang;
 - b. SPPD yang telah ditanda tangani oleh Pejabat pemberi SPT dan Pejabat dan/atau pimpinan ditempat tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, dan pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran *Riil* sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pf R 20

- 10
- e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh penyedia layanan jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan; dan
 - g. laporan tertulis pelaksana Perjalanan Dinas kepada Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPT.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas hanya dapat menggunakan Daftar *Riil* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

BAB VII PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada APB Desa.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas oleh Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPT, dibuat sesuai format;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas; dan
 - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh *Perbeker*.
- (3) Format surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas dan pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA/DPPA APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan atau biaya *Riil* lainnya; dan/atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

PfR 20

BAB VIII
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 19

- (1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang bersumber dari dana transfer yang bersifat terikat dan penggunaannya sudah ditentukan, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Biaya lainnya dapat ditanggung dalam komponen biaya Perjalanan Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

l f a

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 17 Juni 2021

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,



I Komang Suarnatha

NIP. 19821108 200501 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. FORMAT SPT

KOP DESA

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : ...

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Untuk :

Waktu : hari....s.d hari..., tanggal.... s.d tanggal.....

Tujuan :

Lamanya : hari

Tanggal berangkat dan kembali : s.d

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sekembalinya dari tugas untuk segera melaporkan hasilnya.

Dikeluarkan di
Pada tanggal.....
Perbekel/Ketua BPD

Ttd

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1.
2.

PfR

B. FORMAT SPPD

1. Tampak/halaman depan

KOP DESA

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
NOMOR :

1. Pejabat yang memberi perintah	1.
2. Nama Pegawai yang diperintah	2.
3. Jabatan	3.
4. Maksud Perjalanan Dinas	4.
5. Alat Angkutan yang dipergunakan	5.
6. a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	6. a. b.
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	7. a. b. c.
8. Nama Pengikut 1. 2. 3. Dstrnya.	8. Umur, Hubungan Keluarga/Keterangan 1. 2. 3.
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	9. APBDesa a. Pemerintah Desa b. Kegiatan
10. Keterangan Lain-lain.	10.

Dikeluarkan di
Pada tanggal
Perbekel...../Ketua BPD,

TTD

.....

Handwritten signature in blue ink

2. Tampak/halaman belakang

<p>I. Pegawai yang diperintahkan</p> <p>1. (Nama Jelas) tanda tangan</p> <p>2. (Nama Jelas) tanda tangan</p> <p>3. (Nama Jelas) tanda tangan</p>	<p>I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Pada tanggal Ke : PERBEKEL...../KETUA BPD....., TTD</p>
<p>II. Tiba di : Pada tanggal</p>	<p>II. Berangkat dari : Pada tanggal</p>
<p>III. Tiba di : Pada tanggal</p>	<p>III. Berangkat dari : Pada tanggal</p>
<p>IV. Tiba di Pada tanggal PERBEKEL...../KETUA BPD.... TTD </p>	<p>IV. Telah diperiksa dengan keterangan bahwa Perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. PELAKSANA KEGIATAN, TTD </p>
<p>V. Catatan Lain-lain</p>	
<p>VI. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang memberikan SPPD, Pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, Pelaksana Kegiatan serta bendahara bertanggungjawab berdasarkan peraturan Perundang-undangan apabila terdapat kerugian keuangan Desa/Negara akibat kesalahan dan kealpaannya.</p>	

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN BIAYA
PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
YANG PEMBIAYAANNYA MENGGUNAKAN APB DESA

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR PROVINSI BALI

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA PER HARI	DIKLAT (Per Hari)
1	2	3	4	5
1	Aceh	OH	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
11	Banten	OH	370.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	130.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	120.000
17	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000
18	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000
19	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
20	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
21	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
22	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
23	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
24	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
25	Gorontalo	OH	370.000	110.000
26	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
27	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
28	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
30	Maluku	OH	380.000	110.000
31	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
32	Papua	OH	580.000	170.000
33	Papua Barat	OH	480.000	140.000

Keterangan :

Apabila perjalanan dinas dilaksanakan karena menjadi peserta Diklat maka hanya mengambil uang harian khusus Diklat.

B. SATUAN BIAYA TERTINGGI UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DESA DALAM KABUPATEN KARANGASEM DAN LUAR KABUPATEN KARANGASEM DALAM PROVINSI BALI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA per hari*
1	2	3	4
1	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan ketentuan :		
	a. Jarak Tujuan dari Tempat Kedudukan minimal 5 KM sampai dengan 10 KM	OH	60.000
	b. Jarak Tujuan dari Tempat Kedudukan lebih dari 10 KM	OH	75.000
2	Biaya Uang Harian Dengan Tujuan Di Luar Desa Di Luar Kabupaten Karangasem dalam lingkup Provinsi Bali	OH	190.000

Keterangan :

- Penerimaan mengikuti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dan tidak mengambil uang saku lainnya atau biaya belanja bahan bakar minyak (BBM).

C. SATUAN BIAYA TERTINGGI UNTUK BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
ACEH				
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireun	Orang/Kali	220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18.	Banda Aceh	Kab. Langsa	Orang/Kali	301.000
19.	Banda Aceh	Kab. Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
20.	Banda Aceh	Kab. Subulussalam	Orang/Kali	400.000
SUMATERA UTARA				
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000

P f A J

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
RIAU				
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
55.	Pekanbaru	Kab. Dumai	Orang/Kali	400.000
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
JAMBI				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
66.	Jambi	Kab. Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
SUMATERA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
78.	Padang	Kab. Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000

P. J. M. D.

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
SUMATERA SELATAN				
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
LAMPUNG				
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
BENGKULU				
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
BANGKA BELITUNG				
123.	Pangkal Pinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
124.	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125.	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126.	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
DKI JAKARTA				
127.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
128.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
129.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
130.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
131.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
132.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
133.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
134.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
135.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

P. F. M. Jus

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
BANTEN				
136.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
137.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
138.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
139.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
140.	Serang	Kab. Cilegon	Orang/Kali	160.000
141.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	313.000
142.	Serang	Kab. Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
JAWA BARAT				
143.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
144.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
145.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
146.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
147.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
148.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
149.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
150.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
151.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
152.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
153.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
154.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
155.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	283.000
156.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
157.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
158.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
159.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
160.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
161.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
162.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
163.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
164.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
165.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
166.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
167.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
168.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
JAWA TENGAH				
169.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
170.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
171.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
172.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
173.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
174.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
175.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
176.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
177.	Semarang	Kab. Gerobogan	Orang/Kali	235.000
178.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
179.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
180.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
181.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
182.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
183.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
184.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
185.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
186.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
187.	Semarang	Kab. Pemasang	Orang/Kali	250.000
188.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
189.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
190.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
191.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000

Handwritten signature/initials in blue ink.

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
192.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
193.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
194.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
195.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
196.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
197.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
198.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
199.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
200.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
201.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
202.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
D.I. YOGYAKARTA				
203.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
204.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
205.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
206.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
JAWA TIMUR				
207.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
208.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
209.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
210.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
211.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
212.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
213.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
214.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
215.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
216.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
217.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
218.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000
219.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
220.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
221.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
222.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
223.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
224.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
225.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
226.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
227.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
228.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
229.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
230.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
231.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
232.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
233.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
234.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
235.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
236.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
237.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
238.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
239.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
240.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
241.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
242.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
243.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
BALI				
244.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
245.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
246.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000
247.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000

P f A

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
248.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
249.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
250.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
NUSA TENGGARA BARAT				
251.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
252.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
253.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
NUSA TENGGARA TIMUR				
254.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
255.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000
256.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
257.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
KALIMANTAN BARAT				
258.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
259.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
260.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
261.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
262.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
263.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000
264.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000
265.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
266.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000
267.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
268.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
269.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
270.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000
KALIMANTAN TENGAH				
271.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
272.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000
273.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000
274.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
275.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
276.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
277.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
278.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
279.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
280.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
281.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000
282.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
283.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000
KALIMANTAN SELATAN				
284.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000
285.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000
286.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
287.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000
288.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
289.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000
290.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000
291.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000
292.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
293.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
294.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
295.	Banjarmasin	Kota Banjar Baru	Orang/Kali	225.000
KALIMANTAN TIMUR				
296.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
297.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000

PFA

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
298.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
299.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
300.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
301.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
302.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
SULAWESI UTARA				
303.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
304.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
305.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
306.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
307.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
308.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
309.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
310.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
311.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
312.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
313.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
GORONTALO				
314.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
315.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000
316.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
317.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000
SULAWESI BARAT				
318.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000
319.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
320.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
321.	Mamuju	Kab. Pasang Kayu	Orang/Kali	270.000
322.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
SULAWESI SELATAN				
323.	Makasar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
324.	Makasar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
325.	Makasar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000
326.	Makasar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
327.	Makasar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
328.	Makasar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
329.	Makasar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000
330.	Makasar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
331.	Makasar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
332.	Makasar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
333.	Makasar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
334.	Makasar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000
335.	Makasar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
336.	Makasar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
337.	Makasar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
338.	Makasar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000
339.	Makasar	Kab. Tana Toraja	Orang/Kali	350.000
340.	Makasar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
341.	Makasar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
342.	Makasar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
343.	Makasar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
SULAWESI TENGAH				
344.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000
345.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
346.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000
347.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000
348.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
349.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000

Handwritten signature/initials in blue ink.

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
350.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
351.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
352.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
353.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
SULAWESI TENGGARA				
354.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
355.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
356.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
357.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
358.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
359.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
360.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
MALUKU UTARA				
361.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
362.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
363.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
364.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000
PAPUA				
365.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
366.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
367.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
368.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000
PAPUA BARAT				
369.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
370.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
371.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000
372.	Manokwari	Kab. Sorong	Orang/Kali	1.000.000

D. SATUAN BIAYA TERTINGGI UNTUK BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Aceh	123.000	Orang/Kali
2.	Sumatera Utara	232.000	Orang/Kali
3.	Riau	94.000	Orang/Kali
4.	Kepulauan Riau	137.000	Orang/Kali
5.	Jambi	147.000	Orang/Kali
6.	Sumatera Barat	190.000	Orang/Kali
7.	Sematera Selatan	128.000	Orang/Kali
8.	Lampung	167.000	Orang/Kali
9.	Bengkulu	109.000	Orang/Kali
10.	Bangka Belitung	90.000	Orang/Kali
11.	Banten	446.000	Orang/Kali
12.	Jawa Barat	166.000	Orang/Kali
13.	D.K.I Jakarta	256.000	Orang/Kali
14.	Jawa Tengah	75.000	Orang/Kali
15.	D.I. Yogyakarta	118.000	Orang/Kali
16.	Jawa Timur	194.000	Orang/Kali
17.	Bali	159.000	Orang/Kali
18.	Nusa Tenggara Barat	231.000	Orang/Kali
19.	Nusa Tenggara Timur	108.000	Orang/Kali
20.	Kalimantan Barat	135.000	Orang/Kali
21.	Kalimantan Tengah	111.000	Orang/Kali
22.	Kalimantan Selatan	150.000	Orang/Kali

P f m

23.	Kalimantan Timur	450.000	Orang/Kali
24.	Kalimantan Utara	102.000	Orang/Kali
25.	Sulawesi Utara	138.000	Orang/Kali
26.	Gorontalo	240.000	Orang/Kali
27.	Sulawesi Barat	313.000	Orang/Kali
28.	Sulawesi Selatan	145.000	Orang/Kali
29.	Sulawesi Tengah	165.000	Orang/Kali
30.	Sulawesi Tenggara	171.000	Orang/Kali
31.	Maluku	240.000	Orang/Kali
32.	Maluku Utara	215.000	Orang/Kali
33.	Papua	431.000	Orang/Kali
34.	Papua Barat	182.000	Orang/Kali

E. SATUAN BIAYA TERTINGGI UNTUK BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	KOTA TUJUAN	TIKET (Kelas Ekonomi)*	KET
1	2	3	4
1.	Denpasar – Jakarta	3.262.000	PP (at Cost)
2.	Denpasar – Medan	5.658.000	PP (at Cost)
3.	Denpasar – Batam	4.824.000	PP (at Cost)
4.	Denpasar – Yogyakarta	2.481.000	PP (at Cost)
5.	Denpasar – Makassar	2.631.000	PP (at Cost)
6.	Denpasar – Biak	8.995.000	PP (at Cost)
7.	Denpasar – Jayapura	6.845.000	PP (at Cost)
8.	Denpasar – Kendari	3.273.000	PP (at Cost)
9.	Denpasar – Mataram	1.390.000	PP (at Cost)
10.	Denpasar – Padang	4.888.000	PP (at Cost)
11.	Denpasar – Palangkaraya	4.909.000	PP (at Cost)
12.	Denpasar – Palembang	4.278.000	PP (at Cost)
13.	Denpasar – Pekanbaru	4.942.000	PP (at Cost)
14.	Denpasar – Pontianak	4.738.000	PP (at Cost)
15.	Denpasar – Kupang	2.952.000	PP (at Cost)
16.	Denpasar – Timika	6.129.000	PP (at Cost)
17.	Denpasar – Manado	4.278.000	PP (at Cost)
18.	Denpasar – Surabaya	1.979.000	PP (at Cost)
19.	Denpasar – Banda Aceh	6.279.000	PP (at Cost)
20.	Denpasar – Banjarmasin	4.920.000	PP (at Cost)
21.	Denpasar – Bandung	3.252.000	PP (at Cost)
22.	Denpasar – Lampung	3.647.000	PP (at Cost)
23.	Denpasar – Ambon	4.471.000	PP (at Cost)
24.	Denpasar – Balikpapan	5.648.000	PP (at Cost)
25.	Denpasar – Jambi	4.439.000	PP (at Cost)

F. SATUAN BIAYA TIKET PENYEBERANGAN BOAT (dalam rupiah)

NO	DAERAH TUJUAN	PAGU MAKSIMAL	KET
1.	Nusa Penida	250.000	PP (at cost)

Keterangan :

- Biaya Tiket termasuk airport tax dibayarkan secara riil untuk semua daerah tujuan
- * Dibayarkan sesuai dengan harga riil tiket pada saat itu, atau apabila pembelian tiket melebihi batasan tertinggi hanya dibayarkan sampai batasan satuan harga tertinggi.

PFA

G. SATUAN BIAYA TERTINGGI PEMBIAYAAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	BESARAN* (Rp)
1	2	3
1.	Aceh	556.000
2.	Sumatera Utara	530.000
3.	Riau	852.000
4.	Kepulauan Riau	792.000
5.	Jambi	580.000
6.	Sumatera Barat	650.000
7.	Sematera Selatan	861.000
8.	Lampung	580.000
9.	Bengkulu	630.000
10.	Bangka Belitung	622.000
11.	Banten	718.000
12.	Jawa Barat	570.000
13.	D.K.I Jakarta	730.000
14.	Jawa Tengah	600.000
15.	D.I. Yogyakarta	845.000
16.	Jawa Timur	664.000
17.	Bali	910.000
18.	Nusa Tenggara Barat	580.000
19.	Nusa Tenggara Timur	550.000
20.	Kalimantan Barat	538.000
21.	Kalimantan Tengah	659.000
22.	Kalimantan Selatan	540.000
23.	Kalimantan Timur	804.000
24.	Kalimantan Utara	804.000
25.	Sulawesi Utara	782.000
26.	Gorontalo	764.000
27.	Sulawesi Barat	704.000
28.	Sulawesi Selatan	732.000
29.	Sulawesi Tengah	951.000
30.	Sulawesi Tenggara	786.000
31.	Maluku	667.000
32.	Maluku Utara	600.000
33.	Papua	829.000
34.	Papua Barat	718.000

Keterangan :

- Dibayarkan sesuai harga riil yang dibuktikan dengan kwitansi/*bill* hotel/bukti transaksi pembayaran yang dikeluarkan oleh penyedia penginapan/aplikasi penyedia penginapan.

BUPATI KARANGASEM

TTD

I GEDE DANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 29 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. RINCIAN BIAYA PERJALANAN

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD No :
 Tanggal :
 Nama Pelaksana SPPD :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
JUMLAH :		Rp.	
Terbilang :			

Telah terbayar sejumlah tgl/bl/th
 Rp. Telah menerima jumlah uang
 sebesar : Rp.

Bendahara, Yang Menerima,

.....

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp
 Yang telah dibayar semula : Rp
 Sisa kurang/lebih : Rp

PERBEKEL.....,

ttd

.....

Handwritten signature in blue ink

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS HOTEL/PENGINAPAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS HOTEL/PENGINAPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor :tanggal, dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa selama melaksanakan Perjalanan Dinas dari tanggal S.d, tidak menginap di hotel/penginapan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian keuangan Negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

....., tgl/bl/th

Yang membuat Pernyataan/
Melaksanakan perjalanan Dinas,

MATERAI
Rp. 10.000,-

.....

R f Ar

C. DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor, tanggal, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Biaya Penginapan tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan lainnya (30% x Standar Biaya Perjalanan Dinas)	Rp.
	JUMLAH :	Rp.

2. Jumlah uang tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Kas Desa

Demikian SURat Pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

Kasi/Kaur.....,

....., tgl/bl/th

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas

MATERAI Rp. 10.000,-

.....

.....

Disetujui/Disahkan,
PERBEKEL.....,

.....

P f Mr J

D. SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN

NOMOR : ...

Dasar :
.....
.....

MEMERINTAHKAN :

Kepada :
3. Nama :
Jabatan :
Alamat :

4. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Untuk :
.....
.....

Waktu : hari....s.d hari..., tanggal.... s.d tanggal.....
Tujuan :
Lamanya : hari
Tanggal berangkat dan kembali : s.d

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sekebalinya dari tugas untuk segera melaporkan hasilnya.

Dikeluarkan di
Pada tanggal.....
Perbekel/Ketua BPD

Ttd
.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1.
2.

Handwritten signature/initials in blue ink.

E. SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas atas nama :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dibatalan sesuai surat pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor, tanggal.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa, dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban APB Desa tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp., sehingga pengeluaran atas pembiayaan yang sudah dilaksanakan tersebut tetap dibebankan pada APB Desa sesuai DPA/DPPA Nomor pada Bidang.....Sub Bidang..... kegiatan....belanja.....

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian keuangan Negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

....., tgl/bl/th

Yang membuat Pernyataan,

TTD

.....

BUPATI KARANGASEM,

TTD

GEDE DANA